



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KAMPUNG TONDOH
KECAMATAN MOOK MANAAR BULATN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa penetapan batas Wilayah Kampung Tondoh adalah berdasarkan kesepakatan batas hasil musyawarah antar Kampung;
- c. bahwa penetapan batas Wilayah Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn telah disepakati oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Kutai Barat yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat tanggal 10 Oktober 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KAMPUNG TONDOH KECAMATAN MOOK MANAAR BULATN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kutai Barat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berada di Kabupaten Kutai Barat.

7. Penetapan dan penegasan batas kampung adalah serangkaian proses penetapan batas kampung secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas kampung dengan daftar titik-titik koordinat batas kampung.
8. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik - titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat bempa tanda - tanda alam seperti igir/ punggung gunung/ pegunungan (watershed), median sungai atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta - peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Wilayah Kampung Tondoh Kecamatan Mook Manaar Bulatn.

BAB III PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KAMPUNG

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Batas Wilayah Kampung Tondoh dengan Kampung Muara Jawaq, Kampung Abit ,Kampung Rembayan Kecamatan Mook Manaar Bulatn dan Kampung Tanjung Pagar Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat.

Bagian Kesatu Batas

Pasal 4

Batas Wilayah Kampung Tondoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

1. Batas Utara : Kampung Abit dan Kampung Muara Jawaq;
2. Batas Barat : Kampung Muara Jawaq;
3. Batas Timur : Kampung Abit; dan
4. Batas Selatan : Sungai Mahakam (Kampung Rembayan dan Kampung Tanjung Pagar)

Bagian Kedua
Penetapan
Pasal 5

Penetapan Batas Wilayah Kampung Tondoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:

1. Kampung Tondoh di sebelah Utara Berbatasan dengan Kampung Abit dengan menyusuri titik-titik batas sebagai berikut:
 - a. Terletak di simpang km 8,5 eks Jalan PT. Marimun Timber pada titik koordinat : $00^{\circ} 12' 11.37''$ LS ; $115^{\circ} 57' 53.96''$ BT;
 - b. Terletak di Simpang 3 Jalan Kebun Karet Thomas Edison pada titik koordinat : $00^{\circ} 12' 57.17''$ LS ; $115^{\circ} 58' 24.58''$ BT;
 - c. Terletak di Simpang 3 Jalan Kebun Karet Guntur pada titik koordinat: $00^{\circ} 00' 00'' 13' 25.38''$ LS ; $115^{\circ} 58' 53.67''$ BT;
 - d. Terletak di pinggir Sungai Kungan pada titik koordinat: $00^{\circ} 14' 02.36''$ LS ; $115^{\circ} 59' 05.86''$ BT;
2. Kampung Tondoh di sebelah Utara Berbatasan dengan Kampung Muara Jawaq di Jalan Eks PT. Marimun Timber dan Perbatasan Tanah Kas Kampung Muara Jawaq dengan menyusuri titik- titik batas sebagai berikut:
 - a. Terletak di simpang km 8,5 eks Jalan PT. Marimun Timber pada titik koordinat: $00^{\circ} 12' 11.37''$ LS ; $115^{\circ} 57' 53.96''$ BT;
 - b. Terletak di Simpang Jalan ke Kampung Abit/Perbatasan Tanah Yunus pada titik koordinat: $00^{\circ} 14' 01.32''$ LS ; $115^{\circ} 56' 52.60''$ BT;
 - c. Terletak di pinggir jalan ke Kampung Abit/Perbatasan Tanah Kas Kampung Muara Jawaq pada titik koordinat: $00^{\circ} 14' 05.44''$ LS ; $115^{\circ} 57' 03.53''$ BT;
 - d. Terletak di pinggir Perbatasan Tanah Kas Kampung Muara Jawaq/Perbatasan Tanah Iminalin pada titik koordinat: $00^{\circ} 14' 11.91''$ LS ; $115^{\circ} 57' 02.63''$ BT;
 - e. Terletak di pinggir Perbatasan Tanah Kas Kampung Muara Jawaq/Perbatasan Yunus Juhri pada titik koordinat: $00^{\circ} 14' 13.44''$ LS ; $115^{\circ} 56' 51.71''$ BT; dan
 - f. Terletak di Km 04 Jalan eks PT. Marimun Timber pada titik koordinat: $00^{\circ} 14' 03.14''$ LS ; $115^{\circ} 56' 49.74''$ BT.
3. Kampung Tondoh di sebelah Timur Berbatasan dengan Kampung Abit dengan menyusuri titik-titik batas sebagai berikut:
 - a. Terletak di Gapura Kungan pada titik koordinat: $00^{\circ} 14' 02.53''$ LS ; $115^{\circ} 59' 05.18''$ BT;
 - b. Terletak di pinggir Sungai Kungan pada titik koordinat: $00^{\circ} 14' 36.62''$ LS ; $115^{\circ} 58' 35.21''$ BT;
 - c. Terletak di Mainroad PT. KSD pada titik koordinat: $00^{\circ} 14' 51.76''$ LS ; $115^{\circ} 58' 43.92''$ BT;
 - d. Terletak di sekitar daerah Mongkang pada titik koordinat: $00^{\circ} 16' 26.55''$ LS ; $115^{\circ} 58' 42.35''$ BT; dan

- e. Terletak di Muara Sungai Selais pada titik koordinat: $00^{\circ} 16' 28.30''$ LS ; $115^{\circ} 57' 28.0''$ BT.
4. Kampung Tondoh di sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Muara Jawaq di Jalan Eks PT Marimun Timber dan Pinggir Rawa Sungai Mahong dengan menyusuri titik-titik batas sebagai berikut:
 - a. Terletak Km 04 eks jalan PT. Marimun Timber pada titik koordinat: $00^{\circ} 14' 03.14''$ LS ; $115^{\circ} 56' 49.74''$ BT;
 - b. Terletak di Simpang Km 03 eks jalan PT. Marimun Timber pada titik: koordinat: $00^{\circ} 14' 38.20''$ LS ; $115^{\circ} 56' 17.70''$ BT;
 - c. Terletak di pinggir Rawa Mahong pada titik koordinat: $00^{\circ} 14' 55.50''$ LS ; $115^{\circ} 56' 10.90''$ BT;
 - d. Terletak di pinggir Rawa Mahong pada titik koordinat: $00^{\circ} 15' 29.50''$ LS ; $115^{\circ} 55' 45.15''$ BT;
 - e. Terletak di Gorong Gorong RT. 01 Kampung Tondoh pada titik koordinat: $00^{\circ} 15' 45.20''$ LS ; $115^{\circ} 55' 44.90''$ BT; dan
 - f. Terletak di pinggir Sungai Mahakam/eks Pelabuhan PT. Marimun Timber pada titik koordinat: $00^{\circ} 15' 56.80''$ LS ; $115^{\circ} 55' 33.90''$ BT.
5. Kampung Tondoh di sebelah Selatan Berbatasan dengan Kampung Rembayan dan Kampung Tanjung Pagar Kecamatan Muara Pahu dengan batas-batasnya adalah garis batas kartometris di tengah Sungai Mahakam.

Bagian Ketiga
Peta

Pasal 6

- (1) Peta yang merupakan batas wilayah kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Posisi batas kampung dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan batas kampung yang berlaku.

Bagian Keempat
Penegasan

Pasal 7

Wilayah Administrasi Kampung Tondoh berdasarkan batas -batas wilayah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah seluas $\pm 34,6$ Km².

Pasal 8

Dalam rangka penegasan batas desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas desa yang mengacu kepada titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 28 Januari 2020.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd.

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 28 Januari 2020.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.


YACOB TULLUR

Salinan sesuai dengan aslinya



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH
KAMPUNG TONDOH KECAMATAN MOOK MANAAR BULATN



PETA BATAS WILAYAH
KAMPUNG TONDOH
KECAMATAN MOOK MANAAR BULATN
KABUPATEN KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Keterangan

	Koordinat Batas Kampung		Kampung
	Garis Batas Kampung		Ibukota Kecamatan
	Wilayah Administrasi		Pemukiman
	Sungai		Jaringan Jalan

Sumber Data :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia BIG Tahun 1999
2. Peta Administrasi Kab. Kutai Barat Tahun 2018
3. Kesepakatan Antar Kampung Tahun 2018
4. Pelacakan Batas di lapangan Tahun 2019

BUPATI KUTAI BARAT
ttd.
FX. YAPAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat

Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005